



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yesri Weldi Hsb;**
Tempat lahir : Tandihat;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan
Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yesri Weldi Hsb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maradugu Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangkan** dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa Yesri Weldi Hsb tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. 13 (*tiga belas*) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 kg
Dikembalikan kepada PT. PHS Papaso

5. 1 (*satu*) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Less Merah dengan No.Rangka MHJBK31XJK25160 dan no mesin JBK3E1250508.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sakti Hasibuan

6. 1 (*satu*) buah egrek bergagang fiber

Di Rampas Untuk Dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Yesri Weldi Hsb** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa Yesri Weldi Hsb dan rekan-rekannya yaitu Okom (dalam Daftar Pencarian Orang), Bembeng (dalam Daftar Pencarian Orang), Irmawan Susanto (dalam Daftar Pencarian Orang), Hendra (dalam Daftar Pencarian Orang) ketika berada lokasi Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso mengambil buah kelapa sawit milik PT.PHS Papaso dengan cara Okom, Irmawan Susanto, Bembeng mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dua buah alat egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya maka Okom langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya ke tempat pengumpulan yang masih dalam Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso menjadi satu tumpukan dan Hendra mengumpulkan serta menghitung buah sawit yang telah berhasil di egrek. Kemudian Okom mengangkat dan memuatkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang berada di bangku bagian belakang sepeda motor Honda Revo Less Merah yang dikendarai terdakwa Yesri Weldi Hsb yang dimana saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motornya tersebut untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dimuatkan ke dalam keranjang angkut yang ada di sepeda motor terdakwa tersebut.

➤ Bahwa pada saat sudah 5 (lima) tandan buah kelapa sawit berhasil dimuatkan ke dalam keranjang angkut yang ada di sepeda motor Terdakwa Yesri Weldi Hsb, tiba-tiba datang Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe yang merupakan anggota satpam (security) PT.PHS Papaso yang sedang melakukan patroli keamanan di lokasi Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso dan melihat terdakwa Yesri Weldi Hsb

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sedang melangsir buah kelapa sawit dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yesri Weldi Hsb.

- Bahwa ketika Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yesri Weldi Hsb, rekan-rekan terdakwa yaitu Okom, Bembeng, Irmawan Susanto dan Hendra langsung kabur dan berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe memeriksa lokasi kejadian dan menemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek bergagang fiber, sepeda motor Honda Revo Less merah dengan keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang telah berisi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang dikendarai terdakwa Yesri Weldi Hsb.

Perbuatan terdakwa Yesri Weldi Hsb tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Yesri Weldi Hsb** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa Yesri Weldi Hsb dan rekan-rekannya yaitu Okom (dalam Daftar Pencarian Orang), Bembeng (dalam Daftar Pencarian Orang), Irmawan Susanto (dalam Daftar Pencarian Orang), Hendra (dalam Daftar Pencarian Orang) ketika berada lokasi Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso mengambil buah kelapa sawit milik PT.PHS Papaso dengan cara Okom,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Irmawan Susanto, Bambang menggegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dua buah alat egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya maka Okom langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya ke tempat pengumpulan yang masih dalam Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso menjadi satu tumpukan dan Hendra mengumpulkan serta menghitung buah sawit yang telah berhasil di egrek. Kemudian Okom mengangkat dan memuatkan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang berada di bangku bagian belakang sepeda motor Honda Revo Less Merah yang dikendarai terdakwa Yesri Weldi Hsb yang dimana saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motornya tersebut untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dimuatkan ke dalam keranjang angkut yang ada di sepeda motor terdakwa tersebut.

➤ Bahwa pada saat sudah 5 (lima) tandan buah kelapa sawit berhasil dimuatkan ke dalam keranjang angkut yang ada di sepeda motor Terdakwa Yesri Weldi Hsb, tiba-tiba datang Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe yang merupakan anggota satpam (security) PT.PHS Papaso yang sedang melakukan patroli keamanan di lokasi Blok F02 Afd VII kebun PT.PHS Papaso dan melihat terdakwa Yesri Weldi Hsb sedang melangsir buah kelapa sawit dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yesri Weldi Hsb.

➤ Bahwa ketika Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yesri Weldi Hsb, rekan-rekan terdakwa yaitu Okom, Bambang, Irmawan Susanto dan Hendra langsung kabur dan berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa kemudian Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Jamjami Nasution, Saksi Asroful Mazan Daulay dan Saksi Dani Delson Rambe memeriksa lokasi kejadian dan menemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek bergagang fiber, sepeda motor Honda Revo Less merah dengan keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang telah berisi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang dikendarai terdakwa Yesri Weldi Hsb.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yesri Weldi Hsb, PT.PHS Papaso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.513.000,- (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Yesri Weldi Hsb tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ahmad Syarif Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Mandor I PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
 - Bahwa Pada awalnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di perumahan Afdeling VII PT. PHS Papaso dan saat itu Saksi ditelpon oleh anggota satpam Ahmad Panggabean Hasibuan menjelaskan dan menerangkan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afdeling VII dan 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung berangkat ke TKP yang dimaksud setelah Saksi sampai dilokasi Saksi benar melihat terdakwa bersama barang buktinya telah diamankan dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut ke Polsek Sosa untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

- Bahwa Yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
 - Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah petugas Satpam daripada PT.PHS Papaso;
 - Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jam Jami Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kebun PT. PHS Papaso berangkat dari kantor Afd VII PT. PHS Papaso untuk melakukan patroli ke lokasi Blok F02 Afd VII karena sering terjadi kehilangan/pencurian buah kelapa sawit lokasi tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami sampai di lokasi Blok F02 sekira pukul 02.30 Wib kemudian kami lakukan pengendapan dan sekira pukul 05.00 Wib kami mendengar suara sepeda motor masuk ke lokasi Blok F02 Afd VII sebanyak 2 (dua) unit dan berhenti di lokasi Blok F02 kemudian kami mendekatinya dan pada saat itu Saksi lihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afd VII tersebut dimana Saksi lihat 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan senter kepala dan 2 (dua) orang berperan sebagai tukang angkat atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah di egrek rekannya ke atas sepeda motor yang ada keranjang dan melangsirnya keluar dari dalam kebun PT. PHS Papaso yang tidak Saksi ketahui kemana langsir para pelaku dan 1 (satu) orang berperan melihat orang yang datang ketempat kejadian sedangkan ke 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek tetap bekerja mengerek buah dari pohonnya dan pelaku yang berperan sebagai tukang langsir sudah sempat 2 (dua) kali para pelaku melangsir buah kelapa sawit keluar dari kebun PT.PHS Pasaso Afd VI dan pada saat ke 3 (tiga) kalinya pelaku melangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan di dalam keranjang angkut yang ada diatas sepeda motor terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri pada saat mau ditangkap, selanjutnya Ahmad Panggabean Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut melalui telpon kepada Mandor I dan setelah Mandor I sampai dilokasi kemudian kami membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Sosa;

- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;
- Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama petugas Satpam yang lainnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
 - Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Panggabean Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kebun PT. PHS Papaso berangkat dari kantor Afd VII PT. PHS Papaso untuk melakukan patroli ke lokasi Blok F02 Afd VII karena sering terjadi kehilangan/pencurian buah kelapa sawit lokasi tersebut dan kami sampai di lokasi Blok F02 sekira pukul 02.30 Wib kemudian kami lakukan pengendapan dan sekira pukul 05.00 Wib kami mendengar suara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor masuk ke lokasi Blok F02 Afd VII sebanyak 2 (dua) unit dan berhenti di lokasi Blok F02 kemudian kami mendekatinya dan pada saat itu Saksi lihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afd VII tersebut dimana Saksi lihat 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan senter kepala dan 2 (dua) orang berperan sebagai tukang angkat atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah di egrek rekannya ke atas sepeda motor yang ada keranjang dan melangsirnya keluar dari dalam kebun PT. PHS Papaso yang tidak Saksi ketahui kemana langsir para pelaku dan 1 (satu) orang berperan melihat orang yang datang ketempat kejadian sedangkan ke 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek tetap bekerja mengerek buah dari pohonnya dan pelaku yang berperan sebagai tukang langsir sudah sempat 2 (dua) kali para pelaku melangsir buah kelapa sawit keluar dari kebun PT.PHS Pasaso Afd VI dan pada saat ke 3 (tiga) kalinya pelaku melangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan di dalam keranjang angkut yang ada diatas sepeda motor terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri pada saat mau ditangkap, selanjutnya Ahmad Panggabean Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut melalui telpon kepada Mandor I dan setelah Mandor I sampai dilokasi kemudian kami membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Sosa;

- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;
- Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama petugas Satpam yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
- Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Harapan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Manager PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari pada Mandor I PT.PHS Papaso yaitu Ahmad Syarif Harahap yang mengatakan bahwa ada orang yang ditangkap telah telah mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso, selanjutnya Saksi memerintahkannya untuk dibawa ke Polsek Sosa;
- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;
 - Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah petugas Satpam PT PHS Papaso;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
 - Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fauzan Aspani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kebun PT. PHS Papaso berangkat dari kantor Afd VII PT. PHS Papaso untuk melakukan patroli ke lokasi Blok F02 Afd VII karena sering terjadi kehilangan/pencurian buah kelapa sawit lokasi tersebut dan kami sampai di lokasi Blok F02 sekira pukul 02.30 Wib kemudian kami lakukan pengendapan dan sekira pukul 05.00 Wib kami mendengar suara sepeda motor masuk ke lokasi Blok F02 Afd VII sebanyak 2 (dua) unit dan berhenti di lokasi Blok F02 kemudian kami mendekatinya dan pada saat itu Saksi lihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afd VII tersebut dimana Saksi lihat 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan senter kepala dan 2 (dua) orang berperan sebagai tukang angkat atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah di egrek rekannya ke atas sepeda motor yang ada keranjang dan melangsirnya keluar dari dalam kebun PT. PHS Papaso yang tidak Saksi ketahui kemana langsir para pelaku dan 1 (satu) orang berperan melihat orang yang datang ketempat kejadian sedangkan ke 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek tetap bekerja mengerek buah dari pohonnya dan pelaku yang berperan sebagai tukang langsir sudah sempat 2 (dua) kali para pelaku melangsir buah kelapa sawit keluar dari kebun PT. PHS Pasaso Afd VI dan pada saat ke 3 (tiga) kalinya pelaku melangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan di dalam keranjang angkut yang ada diatas sepeda motor terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri pada saat mau ditangkap, selanjutnya Ahmad Panggabean Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut melalui telpon kepada Mandor I dan setelah Mandor I sampai dilokasi kemudian kami membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Sosa;
- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;
 - Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama petugas Satpam yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
 - Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Asroful Mizan Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan anggota satpam PT. PHS Papaso

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kebun PT. PHS Papaso berangkat dari kantor Afd VII PT. PHS Papaso untuk melakukan patroli ke lokasi Blok F02 Afd VII karena sering terjadi kehilangan/pencurian buah kelapa sawit lokasi tersebut dan kami sampai di lokasi Blok F02 sekira pukul 02.30 Wib kemudian kami lakukan pengendapan dan sekira pukul 05.00 Wib kami mendengar suara sepeda motor masuk ke lokasi Blok F02 Afd VII sebanyak 2 (dua) unit dan berhenti di lokasi Blok F02 kemudian kami mendekatinya dan pada saat itu Saksi lihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afd VII tersebut dimana Saksi lihat 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan senter kepala dan 2 (dua) orang berperan sebagai tukang angkat atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah di egrek rekannya ke atas sepeda motor yang ada keranjang dan melangsirnya keluar dari dalam kebun PT. PHS Papaso yang tidak Saksi ketahui kemana langsir para pelaku dan 1 (satu) orang berperan melihat orang yang datang ketempat kejadian sedangkan ke 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek tetap bekerja mengerek buah dari pohonnya dan pelaku yang berperan sebagai tukang langsir sudah sempat 2 (dua) kali para pelaku melangsir buah kelapa sawit keluar dari kebun PT.PHS Pasaso Afd VI dan pada saat ke 3 (tiga) kalinya pelaku melangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan di dalam keranjang angkut yang ada diatas sepeda motor terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri pada saat mau ditangkap, selanjutnya Ahmad Panggabean Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut melalui telpon kepada Mandor I dan setelah Mandor I sampai di lokasi kemudian kami membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Sosa;

- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;
 - Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama petugas Satpam yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
 - Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dhani Nilhson Rambe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Lawas dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam PT.PHS Papaso;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kebun PT. PHS Papaso berangkat dari kantor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Afd VII PT. PHS Papaso untuk melakukan patroli ke lokasi Blok F02 Afd VII karena sering terjadi kehilangan/pencurian buah kelapa sawit lokasi tersebut dan kami sampai di lokasi Blok F02 sekira pukul 02.30 Wib kemudian kami lakukan pengendapan dan sekira pukul 05.00 Wib kami mendengar suara sepeda motor masuk ke lokasi Blok F02 Afd VII sebanyak 2 (dua) unit dan berhenti di lokasi Blok F02 kemudian kami mendekatinya dan pada saat itu Saksi lihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok F02 Afd VII tersebut dimana Saksi lihat 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek dan senter kepala dan 2 (dua) orang berperan sebagai tukang angkat atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah di egrek rekannya ke atas sepeda motor yang ada keranjang dan melangsirnya keluar dari dalam kebun PT. PHS Papaso yang tidak Saksi ketahui kemana langsir para pelaku dan 1 (satu) orang berperan melihat orang yang datang ketempat kejadian sedangkan ke 2 (dua) orang lain berperan sebagai tukang egrek tetap bekerja mengerek buah dari pohonnya dan pelaku yang berperan sebagai tukang langsir sudah sempat 2 (dua) kali para pelaku melangsir buah kelapa sawit keluar dari kebun PT.PHS Pasaso Afd VI dan pada saat ke 3 (tiga) kalinya pelaku melangsir buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota satpam PT. PHS Papaso lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan di dalam keranjang angkut yang ada diatas sepeda motor terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri pada saat mau ditangkap, selanjutnya Ahmad Panggabean Hasibuan memberitahukan kejadian tersebut melalui telpon kepada Mandor I dan setelah Mandor I sampai dilokasi kemudian kami membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Sosa;

- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 5 (lima) orang, namun yang ditangkap hanya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah sawit dari kebun PT.PHS Papaso ke luar sedangkan kawannya yang lain mengegrek buah sawit;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama petugas Satpam yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masih dilokasi perkebunan PT.PHS Papaso;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik daripada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
- Bahwa ada batas antara perkebunan masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso yaitu berupa paret gajah;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa ada perbedaan buah sawit milik masyarakat dengan milik PT.PHS Papaso dan dapat dilihat secara visual adanya perbedaan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT.PHS Papaso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Sakti Hasibuan, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS Papaso Desa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi dalam mengambil buah sawit tersebut, dan sepeda motor tersebut adalah merupakan milik Saksi yang Saksi kredit dari ADIRA pada tahun 2020 dan lunas pada bulan September 2020 dan sepeda motornya adalah barang secen;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berada sama terdakwa karena Terdakwa setiap hari dan pada hari itu juga meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk mengantar anaknya ke sekolah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah;
- Bahwa Anak terdakwa ada 2 orang dan yang paling besar kelas 2 SD;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari sabtu, sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari itu tidak ada dikembalikan oleh terdakwa sepeda motor tersebut kerumah dan keesokan harinya Saksi baru mengetahui kalau terdakwa bersama sepeda motor Saksi tersebut telah ditahan di Polsek SOSA;
- Bahwa Sepeda motornya merk Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508 BB 7160 K;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk jalan keladang Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik yang pertama;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah bonkar muat di pabrik atau ikut SPSI;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS PapasoDesa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Kawan Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA;
- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan OKOM di warung desa Tambusai Barat dan pada saat itu Terdakwa menanyakan pekerjaan dan saat itu ia menawarkan pekerjaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHS Papaso dan Terdakwa pun menyetujuinya dan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo sebanyak 2 (dua) unit lengkap dengan keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan membawa Egrek bergagang Fiber dan juga membawa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter kepala sebagai alat penerangan dan sekira pukul 06.00 Wib kami sampai di lokasi tersebut dan saat itu IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA masuk ke lahan tersebut kemudian lengkap dengan senter kepala sebagai alat penerangan dan langsung mencari dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan saat itu OKOM langsung mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul dan menjadikan satu tumpukan sementara HENDRA mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dengan keranjang Angkut yang Terdakwa kendarai dan baru lima tandan yang dimuat dan saat itu anggota satpam datang dan menangkap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan butuh uang untuk berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa masuk dari jalan mobil yaitu melewati Pintu palang;
- Bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa menggunakan egrek untuk mengambil buah sawitnya sedangkan untuk melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah sawit milik orang lain;
- Bahwa Barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg, 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa benar itu adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PHS untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg;
- 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508;
- 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;
- 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jam Jami Nasution, Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Fauzan Aspani, Saksi Asroful Mizan Daulay dan Saksi Guntur Andriyan Yus Dhani Nilhson Rambe yang merupakan Satpam PT PHS Papaso pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS PapasoDesa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS Papaso; 13 (tiga belas) tandan buah sawit sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang dotemukan dari diri Terdakwa yaitu:
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg;
 - 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508;
 - 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;
 - 2 (dua) buah egrek bergagang piber;
- Bahwa 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508 adalah milik Saksi Sakti hasibuan yang digunakan Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit yang diambil dari areal kebun Blok F02 Afdeling VII PT PHS Papaso;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PHS Papaso dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PHS Papaso sebagai pemilik kebun Kelapa sawit tempat Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg tersebut;
- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan OKOM di warung desa Tambusai Barat dan pada saat itu Terdakwa menanyakan pekerjaan dan saat itu ia menawarkan pekerjaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHS Papaso dan Terdakwa pun menyetujuinya dan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo sebanyak 2 (dua) unit lengkap dengan keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan membawa Egrek bergagang Fiber dan juga membawa senter kepala sebagai alat penerangan dan sekira pukul 06.00 Wib kami sampai di lokasi tersebut dan saat itu IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA masuk ke lahan tersebut kemudian lengkap dengan senter kepala sebagai alat penerangan dan langsung mencari dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan saat itu OKOM langsung mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul dan menjadikan satu tumpukan sementara HENDRA mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dengan keranjang Angkut yang Terdakwa kendarai dan baru lima tandan yang dimuat dan saat itu anggota satpam datang dan menangkap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg yang diambil oleh Terdakwa, PT PHS Papaso mengalami kerugian sejumlah Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pelangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS Papaso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana, yang mana Majelis langsung memilih dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Menganan dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Yesri Weldi Hsb yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Yesri Weldi Hsb, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Secara Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jam Jami Nasution, Saksi Ahmad Panggabean Hasibuan, Saksi Fauzan Aspani, Saksi Asroful Mizan Daulay dan Saksi Guntur Andriyan Yus Dhani Nilhson Rambe yang merupakan Satpam PT PHS Papaso pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Blok F02 Afdeling VII PT.PHS PapasoDesa Sigalapung Kec.Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS Papaso; 13 (tiga belas) tandan buah sawit sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram, selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi sektor Sosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PHS Papaso dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PHS Papaso sebagai pemilik kebun Kelapa sawit tempat Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg tersebut, sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun PT PHS Papaso, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT PHS Papaso, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHS Papaso awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan OKOM di warung desa Tambusai Barat dan pada saat itu Terdakwa menanyakan pekerjaan dan saat itu ia menawarkan pekerjaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHS Papaso dan Terdakwa pun menyetujuinya dan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo sebanyak 2 (dua) unit lengkap dengan keranjang angkut yang terbuat dari rotan dan membawa Egrek bergagang Fiber dan juga membawa senter kepala sebagai alat penerangan dan sekira pukul 06.00 Wib kami sampai di lokasi tersebut dan saat itu IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA masuk ke lahan tersebut kemudian lengkap dengan senter kepala sebagai alat penerangan dan langsung mencari dan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan alat egrek dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan saat itu OKOM langsung mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul dan menjadikan satu tumpukan sementara HENDRA mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dengan keranjang Angkut yang Terdakwa kendaraai dan baru lima tandan yang dimuat dan saat itu anggota satpam datang dan menangkap Terdakwa sementara rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg yang diambil oleh Terdakwa, PT PHS Papaso mengalami kerugian sejumlah Rp 2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa Bersama rekan terdakwa yang bernama IRMAWAN SUSANTO, BEMBENG, OKOM dan HENDRA yang telah mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit Blok F02 Afdeling VII PT.PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso lalu dilangsir dengan cara dipikul menyebrangi parit gajah pembatas antara kebun PT PHS Papaso untuk diangkut menggunakan 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan, telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijalani Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / Terpidana maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 Kg yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari PT PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso, maka dikembalikan kepada PT PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508, yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti dipergunakan untuk melangsir buah kepala sawit yang diambil dari areal kebun blok F02 Afdeling VII PT.PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso yang mana merupakan salah satu kegiatan utama dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yang telah terbukti dan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;
- 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, barang bukti tersebut telah berkontribusi terhadap selesainya kegiatan memanen buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi PT PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yesri Weldi Hsb** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ditaksir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT PHS (Permata Hijau Sawit) Papaso;

- 1 (satu) Unit SP Motor Honda Revo dengan warna hitam less merah No Rangka MH1JBK31XJK252160 dan No Mesin JBK3E1250508;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah egrek bergagang piber;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Sajrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicholas Bram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrail Siregar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)